

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa pemisahan antara pemilik (prinsipal) dengan manajer (agen) akan memungkinkan terjadinya suatu konflik. Konflik ini muncul karena tiap pihak memiliki tujuan yang berbeda dan berupaya untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri (Bunaca & Nurdayadi, 2019). Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara satu atau lebih prinsipal dengan agen untuk melakukan jasa tertentu. Dalam hubungan ini, diharapkan agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Namun, dalam praktiknya agen seringkali bertindak tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Sebagai pihak yang mengelola perusahaan, agen cenderung menghindari risiko dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya (Panda & Leepsa, 2017).

Konflik antara prinsipal dan agen akan semakin kompleks ketika terjadi ketimpangan informasi. Prinsipal umumnya tidak memiliki akses yang memadai untuk memantau seluruh aktivitas agen di perusahaan, sedangkan agen memiliki informasi lebih lengkap mengenai kondisi internal perusahaan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan asimetri informasi, yaitu situasi di mana agen lebih banyak mengetahui informasi daripada prinsipal. Asimetri informasi ini mendorong agen untuk menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal, terutama informasi yang berkaitan dengan keuntungan (Midiastuty et al., 2023).

Dalam konteks perencanaan pajak, teori agensi dapat menjelaskan bagaimana manajer menggunakan strategi perpajakan sebagai alat untuk memengaruhi pelaporan keuangan dan mencapai tujuan tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik. Keinginan manajer untuk meminimalkan beban pajak sering kali dilatarbelakangi oleh motivasi untuk memperoleh bonus atau insentif, dibandingkan strategi yang sejalan dengan tujuan pemilik, yaitu memaksimalkan dividen dan meminimalkan biaya tambahan (Firdaus & Maryanti, 2024).

Sementara itu, kaitan teori keagenan dengan aset pajak tangguhan adalah ketika pemilik perusahaan sebagai pihak prinsipal dengan manajemen sebagai pihak agen memiliki tujuan dan kepentingan yang tidak selalu sejalan. Dalam hal ini, manajemen memiliki keleluasaan dalam memilih kebijakan akuntansi termasuk dalam pengakuan aset pajak tangguhan. Manajemen akan termotivasi untuk memperbesar nilai aset pajak tangguhan karena adanya pemberian bonus, beban politis atas besarnya perusahaan, dan minimalisasi pembayaran pajak (Rahayu & Machdar, 2019). Sementara itu, prinsipal lebih menginginkan laporan keuangan yang akurat dan transparan agar dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

Teori keagenan didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu dalam suatu perusahaan cenderung bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, teori keagenan sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan kecenderungan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Dalam penelitian ini, perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memengaruhi laba yang dilaporkan sehingga

teori keagenan dapat menjadi dasar yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut.

2.1.2 Manajemen Laba

Salah satu komponen utama dalam laporan keuangan ialah menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, pendanaan, maupun investasi yang mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Namun, tidak jarang manajemen memanipulasi informasi tersebut untuk memenuhi kepentingan tertentu. Upaya manajer melakukan penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan ini disebut dengan manajemen laba (Wulanningsih & Sulistyowati, 2022).

Menurut (Sulistyanto, 2018: 6), manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan tujuan membentuk persepsi tertentu kepada para *stakeholder* mengenai kinerja dan kondisi perusahaan. Namun, praktik ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan kecurangan selama metode dan prosedur akuntansi yang digunakan masih dalam prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini dikarenakan, standar akuntansi memberikan kebebasan kepada manajer dalam memilih metode akuntansi tertentu, mengingat beragamnya metode dan prosedur akuntansi yang diakui.

Sejalan dengan pendapat (Scott, 2015: 445) manajemen laba adalah suatu keputusan yang diambil oleh manajer untuk memengaruhi jumlah laba yang dilaporkan, baik melalui pemilihan kebijakan akuntansi atau melakukan tindakan operasional tertentu. Praktik ini juga dapat digunakan sebagai sarana bagi

manajemen untuk mengomunikasikan informasi internal yang tidak diketahui oleh pihak eksternal.

Pengertian lain manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk memengaruhi besaran laba yang dilaporkan, baik dengan cara meningkatkannya maupun menurunkannya. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memberikan keuntungan strategis bagi perusahaan dalam hal penyusunan laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak eksternal. Dengan demikian, dapat memengaruhi pemangku kepentingan dalam hal pengambilan keputusan (Pratiwi & Ryanto, 2024).

Menurut (Scott, 2015: 448) terdapat beberapa motivasi dilakukannya manajemen laba, yaitu (1) *bonus scheme*, di mana manajer memiliki insentif untuk mengelola laba agar mencapai target tertentu yang akan memengaruhi besaran bonus yang diterima. (2) *other contracting motivations*, berisi *debt covenants* untuk menghindari manajer melakukan pelanggaran kontrak. (3) *to meet investor's earnings expectations*, manajer akan menyajikan laba sesuai atau melebihi ekspektasi investor agar tidak terjadi penurunan harga saham akibat kegagalan memenuhi ekspektasi pasar. (4) menjelang *stock offerings* perusahaan akan cenderung meningkatkan laba agar terlihat lebih menguntungkan di mata calon investor sehingga dapat menarik lebih banyak dana dari pasar modal.

Secara umum, manajer dapat melakukan berbagai pola manajemen laba, seperti (1) *Taking a bath*, yaitu mengatur laba perusahaan agar tampak sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya; (2) *Income minimization*, yaitu menurunkan laba pada tahun berjalan di bawah nilai sebenarnya; (3) *Income*

maximization, yaitu meningkatkan laba tahun berjalan terlihat lebih tinggi dari sebenarnya; dan (4) *Income smoothing*, yaitu meratakan laba yang dilaporkan dari waktu ke waktu (Scott, 2015: 447).

2.1.3 Perencanaan Pajak

Menurut (Suandy, 2016: 2) perencanaan pajak merupakan proses merekayasa usaha dan transaksi perusahaan atau Wajib Pajak dengan tujuan untuk meminimalkan utang pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Dalam praktiknya, muncul konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan akan berupaya membayar pajak serendah mungkin, sedangkan pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan negara. Perbedaan kepentingan ini mendorong Wajib Pajak untuk menekan pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Keadaan ini bisa terjadi apabila terdapat celah yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan dalam regulasi perpajakan maupun keterbatasan kemampuan aparat pajak (fiskus).

Perencanaan pajak tidak semata-mata bertujuan untuk menekan beban pajak, tetapi juga mencakup analisis atas suatu transaksi untuk menentukan apakah transaksi tersebut termasuk objek pajak. Jika suatu transaksi dikenai pajak, perusahaan dapat meninjau peluang untuk memperoleh pengecualian, pengurangan tarif, insentif pajak, ataupun hal lainnya. Di samping itu, perusahaan juga dapat menunda kewajiban pembayaran pajak secara legal selama tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2016: 9).

Oleh sebab itu, setiap Wajib Pajak akan merancang pengenaan pajak atas setiap tindakan dengan penuh kehati-hatian. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa perencanaan pajak merupakan proses mempertimbangkan faktor-faktor pajak dan nonpajak yang material untuk menentukan apakah suatu transaksi perlu dilakukan, kapan waktu yang tepat, bagaimana cara melakukannya, dan dengan siapa (pihak mana) transaksi tersebut dijalankan agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin tanpa mengabaikan tujuan utama perusahaan menurut Barry Spitz (dalam Suandy, 2016: 9).

Pada dasarnya, motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan (Suandy, 2016: 12). Pertama, adanya kebijakan perpajakan yang memberikan berbagai pilihan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sistem perpajakan. Faktor-faktor, seperti jenis pajak yang akan dipungut, siapa yang dikenai pajak (subjek), apa yang dikenai pajak (objek), tarif pajak, serta prosedur pembayaran pajak menjadi pendorong dilakukannya perencanaan pajak. Kedua, undang-undang perpajakan tidak dapat mengatur semua situasi secara menyeluruh sehingga memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk menyusun strategi pajak yang efektif. Ketiga, sistem administrasi perpajakan yang masih belum optimal mendorong perusahaan untuk merencanakan pajaknya dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana.

2.1.4 Aset Pajak Tangguhan

Pengakuan aset pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 212 tentang Pajak Penghasilan. Menurut PSAK No. 212, aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di masa depan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang masih dapat dikompensasi. Kondisi ini muncul

karena adanya koreksi positif akibat laba yang tercatat dalam laporan keuangan akuntansi lebih kecil dibandingkan perhitungan laba menurut aturan perpajakan.

Dalam laporan keuangan, aset pajak tangguhan dicatat sebagai aset karena memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yaitu pengurangan pembayaran pajak di masa depan. Aset ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki hak untuk membayar pajak lebih kecil di masa depan. Hal ini terjadi karena sebelumnya perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya atau karena ada beban yang sudah diakui dalam laporan keuangan, tetapi belum diakui secara fiskal. Ketika perbedaan ini dibalik pada periode berikutnya, beban pajak akuntansi akan terlihat meningkat, tetapi jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan tetap lebih rendah (Faqih & Sulistyowati, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penilaian atau pertimbangan (*judgment*) untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan aset pajak tangguhan tersebut dapat direalisasikan (Rahayu & Machdar, 2019).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut kumpulan riset terdahulu yang menjadi referensi karena selaras dengan topik dalam penelitian ini, yaitu mengenai perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan manajemen laba.

Penelitian Franio & Saputra (2022) mengenai hubungan perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Metodologi yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki

pengaruh yang signifikan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba, sedangkan aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Lain halnya dengan riset Fitri & Machdar (2023) yang dilakukan untuk menguji pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan *financial distress* sebagai variabel moderasi pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba serta *financial distress* memperkuat pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Penelitian untuk menguji dan mengkaji pengaruh perencanaan pajak, aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, profitabilitas, dan beban pajak kini terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh Damayanti & Solihati (2024). Data yang diperoleh berupa data sekunder pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sebaliknya, aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, profitabilitas, dan beban pajak kini tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian terbaru dilakukan Hanifah et al. (2025) dengan menggunakan empat variabel independen, yaitu perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba sebagai

variabel dependen. Populasi penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Analisis data yang dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai manajemen laba dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ach. Ilyas Faqih, Erna Sulistyowati (2021)	Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	Variabel Independen: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Aset Pajak Tangguhan Variabel Dependen: Manajemen Laba	Terdapat pengaruh antara perencanaan pajak pada manajemen laba, sedangkan aset pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh pada manajemen laba.
2	Veren Franio, Juliandi Saputra (2022)	<i>The Effect of Tax Planning, Deffered Tax Assets, and Deffered Tax Expense on Earnings Management in Consumer Goods Companies Listed on the Indonesian</i>	Variabel Independen: Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, dan Beban Pajak Tangguhan Variabel Dependen:	Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan aset pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

		<i>Stock Exchange for 2018-2021 Period</i>	Manajemen Laba	
3	Silviyana Fitri, Nera Marinda Machdar (2023)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Akrua dengan <i>Financial Distress</i> sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2021	Variabel Independen: Aset Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Tangguhan Variabel Dependen: Manajemen Laba Variabel Moderasi: <i>Financial Distress</i>	Aset pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba akrual
4	Ria Damayanti, Garin Pratiwi Solihati (2024)	<i>The Effect of Tax Planning, Deffered Tax Assets, Deffered Tax Expenses, Profitability, and Current Tax Expenses on Profit Management</i>	Variabel Independen: Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan Beban Pajak Kini Variabel Dependen: Manajemen Laba	Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Aset pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
5	Mery Handayani, Tri Utami (2024)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan,	Variabel Independen Perencanaan Pajak, Aset Pajak	Perencanaan pajak tidak berpengaruh, sedangkan aset pajak tangguhan

		dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba	Tangguhan, dan Beban Pajak Tangguhan Variabel Dependen: Manajemen Laba	berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara simultan, perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan berpengaruh.
6	Nur Fadilah Hanifah, Abukosim, Nilam Kesuma (2025)	<i>The Effect Of Tax Planning, Deffered Tax Expense, Deffered Tax Asset and Tax Avoidance On Earnings Management</i>	Variabel Independen: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, dan Penghindaran Pajak Variabel Dependen: Manajemen Laba	Perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.2 Kerangka Pemikiran

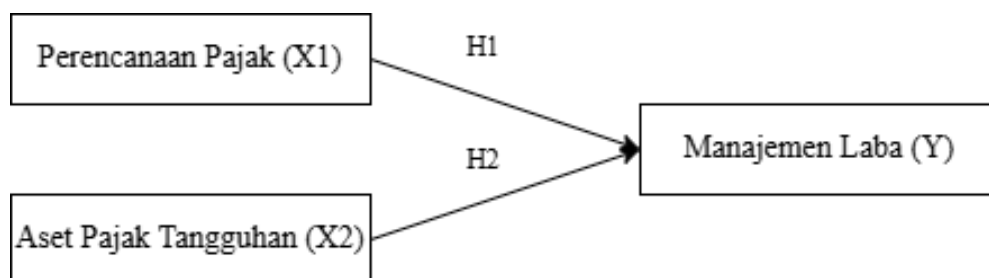
Praktik pengungkapan manajemen laba berkaitan erat dengan perencanaan pajak karena perusahaan cenderung mengelola besaran laba yang dilaporkan untuk meminimalkan beban pajak yang akan mengurangi laba, sehingga mendorong manajemen melakukan berbagai strategi perencanaan pajak (Nofrivul et al., 2022). Namun, tujuan dari perencanaan pajak tidak hanya terbatas pada upaya menekan beban pajak, tetapi juga melibatkan berbagai analisis atas suatu transaksi untuk menilai apakah transaksi tersebut merupakan objek pajak (Suandy, 2016: 9). Selain itu, pengungkapan praktik manajemen laba juga dapat dilihat melalui aset pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan

laba fiskal, terutama dari koreksi positif saat laba fiskal lebih besar dari laba akuntansi (Rahayu & Machdar, 2019).

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Penelitian oleh Dalimunthe (2024), Midiastuty et al. (2023), serta Setiawan et al. (2024) mengungkapkan adanya pengaruh positif signifikan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Devitasari (2022), Qudsy & Afiqoh (2023), serta Warsono (2017) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan antara kedua variabel tersebut. Sementara itu, studi dari Fitri & Machdar (2023), Hanifah et al. (2025), serta Wulanningsih & Sulistyowati (2022) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Adam & Faridah (2021) serta Firmansyah et al. (2023) yang menemukan pengaruh negatif signifikan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan diperoleh kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan sebagaimana berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak adalah proses pengaturan transaksi usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan tetap berada dalam batas ketentuan peraturan perpajakan. Sesuai dengan teori agensi, kepentingan pribadi manajer dalam memperoleh kompensasi atau insentif atas kinerja keuangan dapat mendorong manajer untuk menekan beban pajak terutang seminimal mungkin. Hal ini dilakukan agar laba bersih yang dilaporkan tampak lebih tinggi sehingga kinerja perusahaan terlihat baik meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya (Handayani & Utami, 2024). Dengan kata lain, perusahaan yang melakukan perencanaan pajak cenderung memiliki fleksibilitas dalam menyusun struktur biaya dan pengakuan pendapatan, yang berpotensi dimanfaatkan untuk manajemen laba.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam terkait hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Penelitian oleh Dalimunthe (2024), Midiastuty et al. (2023), serta Setiawan et al. (2024) mengungkapkan adanya pengaruh positif signifikan antara perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Devitasari (2022), Qudsy & Afiqoh (2023), serta Warsono (2017) menemukan adanya pengaruh negatif signifikan antara kedua variabel tersebut.

H1: Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

2.3.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di masa depan karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atau sisa rugi fiskal yang masih bisa dikompensasi. Pengakuan atas aset ini membutuhkan pertimbangan manajerial (judgment) mengenai kemungkinan realisasi manfaat pajak di masa depan, sehingga memberikan ruang subjektivitas dalam pelaporannya (Rahayu & Machdar, 2019).

Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan manajemen laba, misalnya dengan mengakui aset pajak tangguhan secara agresif untuk meningkatkan laba yang dilaporkan atau menunda pengakuannya guna menstabilkan laba. Manajer memiliki akses informasi yang lebih besar dibanding pemilik, maka aset pajak tangguhan berpotensi digunakan sebagai alat untuk mengatur laba demi kepentingan manajer sendiri, seperti mempertahankan reputasi atau mendapatkan bonus (Fitriany, 2016).

Studi dari Fitri & Machdar (2023), Hanifah et al. (2025), serta Wulanningsih & Sulistyowati (2022) menunjukkan pengaruh positif signifikan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Adam & Faridah (2021) serta Firmansyah et al. (2023) yang menemukan pengaruh negatif signifikan antara aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba.

H2: Aset pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba